



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal A. Yani No. 9 Telp. (0370) 654097 Praya 83511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 663 Tahun 2019

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP ISLAM TERPADU DARUL KAMILIN DESA BAKAN KEC. JANAPRIA LOMBOK TENGAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Membaca : Surat Permohonan Izin Perpanjangan **YAYASAN PENDIDIKAN AL - MUHTADI NAHDLATUL WATHAN DESA BAKAN KEC. JANAPRIA** Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 12/SMP-IT/DKM/X/2019, Tanggal 14 Oktober 2019.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Menengah Pertama **SMP ISLAM TERPADU DARUL KAMILIN DESA BAKAN KEC. JANAPRIA** Kabupaten Lombok Tengah yang akan diperpanjang ijin penyelenggaraannya telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberikan izin perpanjangan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dan wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Nomor 38480);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, tambahan lembar Negara Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58871);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN AL - MUHTADI NAHDLATUL WATHAN**
- Alamat : Jalan Raya Darmaji - Langko Km.01. Bakan Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah
- Untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama :
- Nama : **SMP ISLAM TERPADU DARUL KAMILIN**
- Alamat : Jalan Raya Darmaji - Langko Km.01. Bakan Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah
- NPSN : 69733973
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Pemberian Izin tersebut pada dictum "pertama" maka izin pendirian dicabut.
- KETIGA** : Izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan 15 Oktober 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Praya
Tanggal : 15 Oktober 2019

